

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

NOMOR : 700.1.2.1/271/E-AKIP/PROV/VII/2023
TANGGAL : 03 Juli 2023
TAHUN : 2023

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

NOMOR : 700.1.2.1/271/E-AKIP/PROV/VII/2023
TANGGAL : 03 Juli 2023
TAHUN : 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152-488034

Nomor : 700.1.2/271/E-AKIP/PROV/VII/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Auntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Palu, 3 Juli 2023

Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
di-

P A L U

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
- e. Surat Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, No. 094/112/ITDA, Tanggal, 3 April 2023.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 adalah :

- a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP
- b. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP
- c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- b. Penilaian pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi dan Teknis Evaluasi

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 menggunakan metodologi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data;
- b. Wawancara; dan
- c. Konfirmasi.

5. Kriteria dan Predikat Penilaian

Adapun Predikat Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi Predikat
1	AA	>90– 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80– 90	Memuaskan
3	BB	>70– 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50– 60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

6. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Skor 72,5 dari nilai maksimum 100 atau predikat BB (Sangat Baik).

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
			Akuntabilitas Kinerja Unit	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,5	75,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,8	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,5	70,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	20,4	68,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	3,6	60,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,3	70,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,5	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	9,6	64,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,4	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	2,7	60,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,5	60,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20	80,00%
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100,00%
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	7,5	100,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,5	60,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			72,5	
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan presentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1) Perencanaan Kinerja

- Cascading/Pohon Kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi.
- Perencanaan kinerja belum seluruhnya terdokumentasi
- Perencanaan kinerja masih ada yang belum dimanfaatkan secara berkesinambungan
- Masih sebagian kecil pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

3) Pelaporan Kinerja

a) Penyajian Informasi Kinerja

- Belum dilakukan revidi atas penyusunan laporan kinerja
- Laporan Kinerja belum mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional

b) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4) Evaluasi Kinerja

- Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, namun belum didukung dengan hasil evaluasi atas rencana aksi secara triwulan
- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum sepenuhnya dilakukan dalam mengendalikan kinerja.
- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum adanya alternatif perbaikan yang diberikan.
- Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
- Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

7. Saran/Rekomendasi

Dari hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, disarankan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap:

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a. Cascading/Pohon Kinerja yang disusun harus dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021.
 - b. Dokumen perencanaan kinerja dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan
 - c. Melakukan pengecekan rencana aksi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan apakah sudah memiliki anggaran yang cukup untuk bisa dilaksanakan pada setiap triwulan
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a. Memberikan reward dan punishment sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
 - b. Memberikan pemahaman kepada semua pegawai agar peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - c. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam setiap pengambilan keputusan melalui lembar monitoring evaluasi/notulensi/berita acara.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a. Laporan Kinerja yang disusun harus direviu secara berjenjang.
 - b. Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
 - c. Pemanfaatan informasi Kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan organisasi, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja.
- 4) Evaluasi Kinerja
 - a. Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternatif perbaikan.
 - c. Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.

8. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plh. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 19721230 200012 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.